BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 40 /KPTS/III.16/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TENAGA TEKNIS
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan tepat sasaran, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tenaga Teknis Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tenaga Teknis Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas pembinaan, pendampingan, fasilitasi, penyusunan dasar hukum dan tata kelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. tim koordinasi:
   1. Pengarah
      a) memberikan arahan dalam upaya percepatan target dan sasaran kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; dan
      b) melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
   2. Penanggung Jawab
      a) menyiapkan bahan kebijakan terhadap rencana pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan laporan kegiatan; dan
      b) menyiapkan bahan kebijakan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
   3. Ketua
      a) Bertanggung jawab terhadap rencana pelaksanaan avaluasi, pengawasan dan laporan kegiatan dimaksud; dan
      b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

OPD | KABAG HUKUM

4. Sekretaris
   a) Melaksanakan penertiban, membantu menyusun rencana dan membuat laporan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; dan
   b) Melakukan pendampingan dan pengawasan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
5. Anggota
   a) membantu menyusun rencana dan membuat laporan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
   b) menyusun pedoman pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
   c) menyiapkan anggaran pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
   d) melaksanakan sosialisasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
   e) mengkoordinasikan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rencana kerja;
   f) menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; dan
   g) melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

b. tim teknis:
1. Ketua
   a) bertanggung jawab terhadap rencana pelaksanaan avaluasi, pengawasan dan laporan kegiatan dimaksud; dan
   b) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
2. Sekretaris
   a) melaksanakan penertiban, membantu menyusun rencana dan membuat laporan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; dan
   b) melakukan pendampingan dan pengawasan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
3. Anggota
   a) membantu menyusun rencana dan membuat laporan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
   b) menyusun pedoman pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
   c) menyiapkan anggaran pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
   d) melaksanakan sosialisasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
   e) mengkoordinasikan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rencana kerja;
   f) menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
   g) melaksanakan kegiatan verifikasi usulan proposal dari masyarakat penerima bantuan;
   h) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; dan
   i) memberikan penilaian terhadap progres kemajuan fisik Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim koordinasi dan tenaga teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-Masing anggota.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Sosial	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 40 /KPTS/III.16/2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2020

1. Pengarah : Bupati Lampung Barat
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten
3. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
5. Anggota :
   1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
   4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
   5. Pekon
   6. Kepala Bagian Hukum Setdakab
   7. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   8. Kepala Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
   9. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
   10. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial.

II. SUSUNAN TENAGA TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2020

1. Ketua : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
2. Sekretaris : Kepala Seksi PMKS Sosial Dinas Sosial
3. Anggota :
   1. Kepala Seksi Perumahan Dinas PU dan PR
   2. Kasubid Kesra Bappeda
   3. Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
   4. Kepala Seksi Bantuan Sosial Dinas Sosial
   5. Staf Dinas Sosial

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Sosial	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	